

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Konteks Penelitian**

Dana desa adalah suatu dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat dan diserahkan kepada desa. Anggaran tersebut diperoleh dari pendapatan negara atau APBN. Pengembangan kemandirian ekonomi dapat dinilai dari wilayah kecil yang berada di Indonesia yaitu disuatu desa. Agenda pembangunan tersebut juga termuat dalam perpres no. 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional ( RPJMN ) tahun 2014 – 2019 (Nafidah & Anisa, 2017).

Penyaluran Dana desa adalah tindak lanjut dari rencana pemerintah untuk membangun Indonesia dari sekitarnya, dengan memperkuat wilayah dan desa dalam satu kerangka nasional, bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dengan meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Serta penguatan masyarakat sebagai tema pembangunan (Edwien Kambey, 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Pasal 19 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan masyarakat, serta dana desa diprioritaskan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, seperti dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2015 Bab 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa mengatur bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa, dan

Pasal 5 menjelaskan bahwa alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa adalah untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta pengentasan kemiskinan melalui: (a) pemenuhan kebutuhan dasar; (b) pengembangan sarana dan prasarana pedesaan; (c) pengembangan potensi ekonomi lokal; (d) pemanfaatan sumber daya alam dalam cara dan lingkungan yang berkelanjutan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edwien Kambey tahun 2017 mengemukakan bahwa pemanfaatan dana tingkat desa yang dialokasikan untuk departemen pembangunan adalah 70%, dan biaya yang dialokasikan untuk operasi tingkat desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus efektif agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, karena efektifitas proyek atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok berdampak pada pencapaian atau hasil yang dicapai. Dengan bantuan dana desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dapat mengelola, menyeragamkan, dan mengurus pekerjaan rumah tangga, termasuk meningkatkan kualitas hidup yang menjadi kewajiban atau kebutuhan pemerintah desa. Dampak masyarakat lokal di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Berdasarkan Permendesa PDTT 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Pemakaian Dana Desa Tahun 2021 senantiasa mengutamakan kesehatan warga desa serta revisi keadaan ekonomi desa serta dalam Permendesa ini digaris bawahi kalau Pandemi COVID- 19 merupakan musibah yang diakibatkan oleh aspek

nonalam ialah Corona Virus Disease 2019( COVID 19) yang mengecam serta mengusik kehidupan serta penghidupan warga Desa, sehingga menyebabkan korban jiwa manusia dan akibat sosial, ekonomi, kesehatan serta kejiwaan ataupun psikologis manusia. Desa Nyaman COVID- 19 serta BLT Desa juga jadi perihal berarti. Desa Nyaman COVID- 19 merupakan keadaan kehidupan Desa yang senantiasa produktif di tengah Pandemi COVID- 19 dengan ketertiban masyarakat mempraktikkan protokol kesehatan dengan memakai masker, melindungi jarak raga, serta mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir. Dorongan Langsung Tunai Dana Desa merupakan aktivitas pemberian dorongan langsung berbentuk dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima khasiat dengan kriteria yang disepakati serta diputuskan lewat musyawarah Desa.

Sesuai Perbub No. 34 Th 2019 Tentang proses Pembagian dan tata cara Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 Desa Buloila Kecamatan Sumalata memperoleh dana desa sebesar Rp. 934.257.00,00. Anggaran tersebut harus disalurkan sesuai dengan permendesa yang berlaku. Salah satu penggunaan dana desa adalah diperuntukan dalam membiayai kebutuhan masyarakat selama masa covid 19 yang disalurkan melalau bantuan langsung tunai (BLT), salah satu penggunaan dana desa juga untuk menjalankan program rumah sehat selama masa covid 19 akan tetapi program tersebut belum merata dirasakan oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Buoila bahwa penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) itu masih memiliki

keterlambatan pencairan, program rumah sehat belum dapat direalisasikan dengan baik dan menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut. Permasalahan yang ada di desa Buloila terkait pengelolaan dana desa, adalah pada tahap pelaksanaan masyarakat belum dilibatkan sepenuhnya dalam proses pembangunan.

Penelitian ini dilakukan disalah satu desa di kecamatan Sumalata dengan memfokuskan terhadap pengelolaan dana desa yang dilihat dari beberapa tahap yang dimulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan serta pertanggung jawaban . selain itu dalam penelitian akan melihat dari sisi penggunaan dana untuk bidang pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan, apakah dampaknya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau tidak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu banyak desa yang sudah menerapkan tahap-tahap pengelolaan keuangan desa. Namun masih terkendala pada penerimaan bantuan langsung tunai (BLT), serta penggunaan dana desa yang belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Berdasarkan deskripsi diatas maka, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara “**.

## **1.2 Fokus dan Sub Penelitian**

Berdasarkan Keterangan peneliti yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan Sub Fokus Penelitian :
  - 1) Bagaimana efektivitas perencanaan pengelolaan dana desa?
  - 2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengelolaan dana desa?
  - 3) Bagaimana efektivitas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?
2. Faktor-faktor yang menentukan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Buloila Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan Sub Fokus:
  - 1) Kepemimpinan
  - 2) Kebijakan pemerintah
  - 3) Kelembagaan
  - 4) Partisipasi masyarakat

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini :

##### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat berkontribusi untuk berpikir tentang memicu ide, khususnya dalam pengelolaan dana desa dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini harus meningkatkan bahan referensi di bidang pekerjaan ilmiah sebagai bahan input untuk pencarian serupa dengan masa depan yang akan datang..

##### 2. Secara praktis

Penelitian ini harus menjadi pengetahuan tambahan bagi pejabat desa terkait dana desa sehingga pemerintah mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam hal anggaran dan implementasinya..